



## Kejaksaan Negeri Surabaya

Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya 60188 0317382299

<https://www.kejari-surabaya.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan  
Negeri Surabaya

## Pelayanan Barang Bukti

No. SK :

### Persyaratan

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur (Banding), Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. KTP/kartu identitas lainnya.
3. Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil secara langsung/diwakilkan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pelayanan Pengambilan Barang Bukti Pemilik barang bukti => Unit Barang Bukti Kejaksaan Negeri Surabaya => menyerahkan persyaratan => petugas Barang Bukti melakukan verifikasi dan mencari barang buktinya => Jaksa dan pemilik barang bukti menandatangani Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) => barang bukti diserahkan kepada pemilik barang bukti (dokumentasi).

2. 2. Pelayanan Pengantaran Barang Bukti Petugas barang bukti => menyiapkan barang bukti (menyesuaikan spesifikasi barang dan bukti) yang akan dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan

informasi putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap => mencari alamat pemilik barang bukti pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 30 Jan 2025 pukul 22:09. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. dalam Berkas Perkara => Petugas barang bukti bersama Jaksa mengirimkan barang bukti sesuai alamat dalam Berkas Perkara => pemilik barang bukti menyerahkan KTP/kartu identitas lainnya =>



## Kejaksaan Negeri Surabaya

Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya 60188 0317382299

<https://www.kejari-surabaya.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan Negeri Surabaya

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Senin - Jumat Pukul 08.00 WIB s/d 15.00 WIB kecuali hari libur dan libur nasional.
- Waktu pelayanan untuk pengambilan barang bukti selama 15 menit (untuk barang bukti yang berada di kantor Kejaksaan Negeri Surabaya);
- Waktu pelayanan untuk pengantaran barang bukti selama 1-2 hari menyesuaikan antrian antrian permintaan antar barang bukti.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Pengambilan Barang Bukti dan Antar Barang Bukti

### Pengaduan Layanan

1. Website : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)
2. Website : [elapdu.kejaksaan.go.id](http://elapdu.kejaksaan.go.id)
3. Website : <https://www.kejari-surabaya.go.id>
4. Instagram : @kejaksaan.negeri.surabaya
5. Kotak Saran
6. Nomor Whatsapp : **0812 8886 8198**
7. Telp/Fax : (031) 7382299
8. Email : [bbkejarisby@gmail.com](mailto:bbkejarisby@gmail.com)
9. Petugas informasi dan layanan Pengaduan Pelayanan Publik Kejaksaan Negeri Surabaya